



PUTUSAN
NOMOR 116/PID/2014 /PT.DKI

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:---

I.	Nama lengkap	: ANDI HARYADI BIN HARTO ; -----
	Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
	Umur/tgl. Lahir	: 31 Tahun / 18 Desember 1984 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Jl. Poris Palawad Rt.001/03, Kel. Poris Palawad, Kec. Cipondoh, Tangerang ; -----
	Agama	: Islam ; -----
	Pekerjaan	: Karyawan ; -----
	Pendidikan	: SMK ; -----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 620/ 0.1 12/Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 617/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----

Hal 1 dari 57 **hal put. No.116/Pid/2014/PT. DKI**



4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4458/0.1.12 /
EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli
2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen.
PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli
2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal
22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26
September 2013 Nomor : 2174/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal
29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

II.	Nama lengkap	: YUSANDI ALS SANDI BIN EFENDI ; -----
	Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
	Umur/tgl. Lahir	: 40 Tahun / 12 Pebruari 1984 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Kares Safuran No.35/121 Kel.Batu Nunggal Rt.004/011, Bandung, Jawa Barat ; -----
	Agama	: Islam ; -----
	Pekerjaan	: Driver Rental ; -----
	Pendidikan	: SMA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/138/III/2013 /Nkb
Res.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 385/
0.1. 12/Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei
2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 597/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4457/0.1.12 /
EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
- 5.. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/
Pen.PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30
Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal
22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak
tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26
September 2013 Nomor : 2167/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal
29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.	Nama lengkap	: STEFANUS HANDY ALS HANDY ; -----
	Tempat Lahir	: Malang ; -----
	Umur/tgl. Lahir	: 42 Tahun / 3 April 1971 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Jl. Taman aries Blok D 11 No.9 Meruya Kembangan Jakarta Barat ; -----
	Agama	: Katholik ; -----
	Pekerjaan	: Swasta ; -----
	Pendidikan	: SMA ; -----

Terdakwa **III** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/112/III/2013/NkbRes.JB,
sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 582/0.1.
12/Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 600/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4456/0.1.12 /
EP.2 /06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;



5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Juli 2013, Nomor :
1246/Pen.PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d
30 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal
22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26
September 2013 Nomor : 2167/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal
29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

IV.

Nama lengkap	:	BAHRUDIN Z. BIN ZAKARIA ; -----
Tempat Lahir	:	Pandeglang ; -----
Umur/tgl. Lahir	:	48 Tahun / 1964 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Muara Angke Jl. Dermaga Rt.12/11 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;-----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Tuna Karya ; -----
Pendidikan	:	SD ; -----

Terdakwa **IV** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/134/III/2013/NkbRes.JB,
sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor :
583/0.1.12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16
Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 600/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4455/0.1.12 /
EP.2 /06 /2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Juli 2013, Nomor :
1246/Pen.PID. /Sus /2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013
s/d 30 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal
22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26
September 2013 Nomor : 2173/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal
29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V.

Nama lengkap	:	AHMAD ZULKARNAIN BIN ALM. MUH. KAMIL ; -----
Tempat Lahir	:	Madura ; -----
Umur/tgl. Lahir	:	30 Tahun / 02 Januari 1983 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Administrasi I Rt.08/07 Kel. Bendungan Ilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Buruh ; -----
Pendidikan	:	STM ; -----

Terdakwa **V** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 580/0.1.12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 599/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4455/0.1.12 / EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen.PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2169/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

VI.

Nama lengkap	: BUSTAN SABI BIN ALM. SABBI ; -----
Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
Umur/tgl. Lahir	: 34 Tahun / 23 Nopember 1978 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jl. Kelapa Dua Cilincing Rt.16/03 Kel. Cilincing Jakarta Utara ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Buruh ; -----
Pendidikan	: SD ; -----

Terdakwa **VI** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----



2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 570/0.1
12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 598/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4453/0.1.12 /
EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/
Pen.PID./Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30
Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal
22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak
tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26
September 2013 Nomor : 2176/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal
29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

VII.

Nama lengkap	:	RATIH AYU BINTI RUSMAN ; -----
Tempat Lahir	:	Jakarta ; -----
Umur/tgl. Lahir	:	22 Tahun / 07 Pebruari 1991 ; -----
Jenis kelamin	:	Perempuan ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----



	Tempat tinggal	:	Jl. Raya Labuan Maja No.7 Kel. Majasari Kec. Majasari Kab. Pandeglang Banten / Kemang Utara IB No.3 Jakarta selatan ; ----
	Agama	:	Islam ; -----
	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ; -----
	Pendidikan	:	D3 ; -----

Terdakwa **VII** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 618/0.1. 12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 602/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4442/0.1.12/ EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/ Pen. PID./ Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2183/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

VIII.

Nama lengkap	:	M. RAHMAD ALS MAMAT BIN OLEH ; ----
Tempat Lahir	:	Tasikmalaya ; -----
Umur/tgl. Lahir	:	31 Tahun / 03 April 1982 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Rawa Buaya Pasar Bojong Klingkit Rt.10/11 Kel. Rawa Buaya, Jakarta Barat ; --
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Buruh ; -----
Pendidikan	:	SD ; -----

Terdakwa **VIII** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/100/III/2013/Nkb Res.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 576/0.1.12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 608/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----



4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4452/0.1.12 / EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen.PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2175/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

IX.	Nama lengkap	: ANGGORO ADI BIN ALM. WARITO ; -----
	Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
	Umur/tgl. Lahir	: 36 Tahun /14 September 1976 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Jl. Bunder Pondok Jati No.81 Rt.02/03 Kel. Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren Tangerang ;-----
	Agama	: Islam ; -----
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta ; -----
	Pendidikan	: SMP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **IX** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 574/0.1.12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 616/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----

4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4451/0.1.12/ EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ; --

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen.PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2177/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



X.	Nama lengkap	:	CECEP IRIANTO BIN RAM HADATH ; ---
	Tempat Lahir	:	Bengkulu ; -----
	Umur/tgl. Lahir	:	55 Tahun /08 Pebruari 1958 ; -----
	Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	:	Aspol Polri Kebayoran Lama Jl. Masjid Al-Huda No. 4 Rt.04/001 Kel. Grogol Utara, Kec. Ke-bayoran Lama, Jakarta Selatan ; ---
	Agama	:	Islam ; -----
	Pekerjaan	:	Swasta ; -----
	Pendidikan	:	SMP ; -----

Terdakwa **X** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 614/0.1.12/ Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 616/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4450/0.1.12/ EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen.PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2171/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

XI.

Nama lengkap	: IKHWAN ; -----
Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
Umur/tgl. Lahir	: 38 Tahun / 21 September 1974 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jl. Daan Mogot Kampung Bali No.6 Rt.009/05 Kel. Duri Kepa, Kb. Jeruk, Jakarta Barat ; -----
Agama	: Kristen ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----
Pendidikan	: SMP ; -----

Terdakwa **XI** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/104/III/2013 / NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 575/0.1.12/ Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----



3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 615/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4449/0.1.12 /
EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/
Pen.PID./ Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30
Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal
22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak
tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26
September 2013 Nomor : 2166/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal
29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

XII.

	Nama lengkap	: ANDHI SAPUTRA BIN HERIYANTO ; ----
	Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
	Umur/tgl. Lahir	: 23 Tahun / 16 Januari 1990 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Kampung Rawa Selatan Rt.011/04 Kel. Johar Baru, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat ; -----
	Agama	: Islam ; -----
	Pekerjaan	: Karyawan Swasta ; -----



Terdakwa **XII** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/102/III/2013 /Nkb
Res.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor :
577/0.1.12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16
Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 606/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4448/0.1.12/
EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen
PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli
2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal
22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak
tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26
September 2013 Nomor : 2165/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal
29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIII.

Nama lengkap	:	ASNAWI BIN LASIMAN ; -----
Tempat Lahir	:	Tuban ; -----
Umur/tgl. Lahir	:	38 Tahun / 01 Juni 1974 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Kampung Klingkit Rt.02/12 Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ; ---
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Swasta ; -----
Pendidikan	:	SMP ; -----

Terdakwa XIII ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB,
sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor :
587/0.1.12 / Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16
Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 590/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4447/0.1.12 /
EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/
Pen .PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30
Juli 2013 ;



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2165/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

XIV.	Nama lengkap	: MULYADI BIN MAIMIN ; -----
	Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
	Umur/tgl. Lahir	: 30 Tahun / 05 Agustus 1983 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Jl. Jambrut Rt.09/07 Kel. Kedaung Kali- angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat ; --
	Agama	: Islam ; -----
	Pekerjaan	: Tk Parkir ; -----
	Pendidikan	: SMP ; -----

Terdakwa **XIV** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/117/III/2013 /Nkb
Res.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor :
589 /0.1.12/ Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16
Mei 2013 ; -----



3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 610/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4446/0.1.12/EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ; -
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/PenPID/ Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2163/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

XV.	Nama lengkap	: RAHANDI ERESJAM ALS ATE BIN BUDI PERMADI ; -----
	Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
	Umur/tgl. Lahir	: 24 Tahun / 04 Mei 1988 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Pancoran Barat 4 A No.39 Kel. Pancoran Kec. Tebet, Jakarta selatan ; -----
	Agama	: Islam ; -----
	Pekerjaan	: Swasta ; -----
	Pendidikan	: SMA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **XV** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 572/0.1.12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 596/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4445/0.1.12 / EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ; -
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen. PID./Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2164/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XVI.

Nama lengkap	:	SUHERMAN BIN NANANG ; -----
Tempat Lahir	:	Jakarta ; -----
Umur/tgl. Lahir	:	27 Tahun / 29 Mei 1986 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	JL. Kampung Tebaci Rt.010/011 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres, Jakarta Barat ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Swasta ; -----
Pendidikan	:	SMK ; -----

Terdakwa **XVI** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/99/III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 588/0.1.12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 607/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4444/0.1.12 / EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen. PID/ Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2180/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

XVII

Nama lengkap	:	SONNY AFRILIANSYA ALS. SONNY BIN ALM. NANA SUKAENA ; -----
Tempat Lahir	:	Bekasi ; -----
Umur/tgl. Lahir	:	30 Tahun / 22 April 1982 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Perum Papan Mas Blok B No.9 Rt.003/05 Desa. Mekarsari, Kec. Tambun, Bekasi Selatan ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ; -----
Pendidikan	:	SMA ; -----

Terdakwa **XVII** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----



2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 571/0.1.12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 612/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4443/0.1.12/EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen.PID./Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2181/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

XVIII.	Nama lengkap	: IRA ELIZA BINTI JUWITO ; -----
	Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
	Umur/tgl. Lahir	: 35 Tahun / 07 Juli 1978 ; -----
	Jenis kelamin	: Perempuan ; -----
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Jl. Bangka No.161 Blok G Cinere, Depok ; -



	Agama	:	Islam ; -----
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga ; -----
	Pendidikan	:	SMA ; -----

Terdakwa **XVIII** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/ /III/2013/NkbRes.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 619/0.1.12 /Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 611/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4443/0.1.12/ EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen. PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2182/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

XIX.	Nama lengkap	: ADI PRIYANTO BIN SUMARNO ; -----
	Tempat Lahir	: Jakarta ; -----
	Umur/tgl. Lahir	: 48 Tahun / 16 Januari 1964 ; -----
	Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
	Kebangsaan	: Indonesia ; -----
	Tempat tinggal	: Jl. H. Goden No.24 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta selatan / Perumahan Villa Inti Persada Blok D12 / 12 Pamulang Timur Tangerang selatan ; -----
	Agama	: Islam ; -----
	Pekerjaan	: Tunakarya ; -----
	Pendidikan	: SMA ; -----

Terdakwa **XIX** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No. SP-Han/135/III/2013 /Nkb
Res.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 578/0.1.
12/ Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 605/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4440/0.1.12/
EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;



5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen.
PID./Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli
2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal
22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak
tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26
September 2013 Nomor : 2172/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal
29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

XX.

Nama lengkap	:	WAWAN BIN SETIAWAN BIN HASANUDIN ; -----
Tempat Lahir	:	Indramayu ; -----
Umur/tgl. Lahir	:	28 Tahun / 20 September 1985 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Inspeksi Kali Sunter Rt.008/013 Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Karyawan ; -----
Pendidikan	:	SD ; -----

Terdakwa **XX** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----



1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/137/III/2013/Nkb
Res.JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor :
586 /0.1.12/ Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16
Mei 2013 ;

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
13 Mei 2013 Nomor : 613/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4439/0.1.12 /
EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen
PID/ Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli
2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal
22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal
31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26
September 2013 Nomor : 2178/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal
29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal
Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29
Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

XXI.

28



Nama lengkap	:	ADI CAHYA ALS ADI BIN SIRI ; -----
Tempat Lahir	:	Bugis ; -----
Umur/tgl. Lahir	:	33 Tahun / 12 Desember 1980 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Pasar Ikan, Luar Batang, dekat Mesjid Kramat, Jakarta Utara ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Buruh ; -----
Pendidikan	:	SD ; -----

Terdakwa **XXI** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 18 Maret 2013, No.: SP-Han/155/III/2013/NkbRes. JB, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 06 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 April 2013 Nomor : 568/0.1.12/Epp/04/ 2013, sejak tanggal 7 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 609/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ; -----
4. Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013 Nomor : PRINT-4438/0.1.12/EP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Juli 2013, Nomor : 1246/Pen PID. Sus/2013/PN.JKT.BAR., sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 1246/PID.Sus/2013/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 28 September 2013 ; -----



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 2013 Nomor : 2179/Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal Oktober 2013 Nomor : /Pen.PID/2013/PT.DKI. sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 November 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : 1246/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar, dalam perkara tersebut di atas ; -----

1. **Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum**, tertanggal 14 Juni 2013, No. Reg : PDM-711/Jkt.Br/06/2013, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa mereka Terdakwa I. ANDI HARYADI Bin HARTO, Terdakwa II YUSANDI Als SANDI Bin EFENDI, Terdakwa III. STEVANUS HANDY Als HANDY, Terdakwa IV. BAHRUDIN Z. Bin ZAKARIA, Terdakwa V. AHMAD ZULKARNAIN Bin Alm. MUH. KAMIL, Terdakwa VI. BUSTAN SABI Bin Alm. SABBI, Terdakwa VII. RATIH AYU Binti RUSMAN, Terdakwa VIII. M. RAHMAD Als MAMAT Bin OLEH, Terdakwa IX. ANGGORO ADI Bin Alm. WARITO, Terdakwa X. CECEP IRIANTO Bin RAM RADATH, Terdakwa XI. IKWAN, Terdakwa XII.



ANDHI SAPUTRA Bin HERIYANTO, Terdakwa XIII. ASNAWI LASIMAN, Terdakwa XIV. MULYADI Bin MAIMIN, Terdakwa XVI. SUHERMAN BIN NANANG, Terdakwa XVII. SONNY AFRILINSYA Als SONNY Bin Alm. NANA SUKAENA, Terdakwa XVIII. IRA ELIZA Binti JUWITO, Terdakwa XIX. ADI PRIYANTO Bin SUMARNO, Terdakwa XX. WAWAN SETIAWAN Bin HASANUDIN, Terdakwa XXI. ADI CAHYADI Als ADIN Bin SIRI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 20.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2013, bertempat di Lapak Mangga Jl. Intan No. 171 Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 20.45 wib, pada waktu saksi OKTORIKA, SH, saksi ALI BAROKAH, SH, saksi ACHMAD WIBOWO, SH, dan beberapa rekan dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang dibentuk Tim diantaranya saksi HERI DWI SUDARYANTO, SH, saksi PRIMA GUNAWAN, SH, saksi ACHMAD DARMAWAN, SH, saksi ARIS DINANTA, SH, dan saksi ANDIKA CHAMESWARA, SH melakukan



penggerebekan Narkotika tepatnya di lapak Jl. Mangga Komplek Permata Jl. Intan No. 171 Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat ; -----

- Dari hasil penggerebekan para saksi menangkap saksi BRYAN WILLIAM CREWE Als BULE dan saksi ISA AKBAR Als IFAN (terdakwa pada berkas perkara terpisah/splitzing) yang berperan sebagai karyawan di Lapak Jl. Mangga Komplek Permata Jl. Intan No. 171 Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat, serta menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah cangklong bekas pakai, 10 (sepuluh) bong sebagai alat hisap, sedotan, plastik baru untuk membungkus shabu, 2 (dua) plastik bekas membungkus shabu yang masih terdapat sisa shabu, 20 (dua puluh) korek api gas, 2 (dua) alat timbangan digital, kalkulator, 1 (satu) plastik sedang Narkotika jenis shabu seberat 42 gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu ;

- Para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat juga berhasil menangkap Terdakwa I ANDI HARYADI Bin HARTO, Terdakwa II YUSANDI Als SANDI Bin EFENDI, Terdakwa III. STEVANUS HANDY Als HANDY, Terdakwa



IV. BHRUDIN Z. Bin ZAKARIA, Terdakwa V. AHMAD
ZULKARNAIN Bin Alm. MUH. KAMIL, Terdakwa VI.
BUSTAN SABI Bin Alm. SABBI, Terdakwa VII. RATIH AYU
Binti RUSMAN, Terdakwa VIII. M. RAHMAD Als MAMAT
Bin OLEH, Terdakwa IX. ANGGORO ADI Bin Alm.
WARITO, Terdakwa X. CECEP IRIANTO Bin RAM
RADATH, Terdakwa XI. IKWAN, Terdakwa XII. ANDHI
SAPUTRA Bin HERIYANTO, Terdakwa XIII. ASNAWI
LASIMAN, Terdakwa XIV. MULYADI Bin MAIMIN,
Terdakwa XVI. SUHERMAN BIN NANANG, Terdakwa XVII.
SONNY AFRILINSYA Als SONNY Bin Alm. NANA
SUKAENA, Terdakwa XVIII. IRA ELIZA Binti JUWITO,
Terdakwa XIX. ADI PRIYANTO Bin SUMARNO, Terdakwa
XX. WAWAN SETIAWAN Bin HASANUDIN, Terdakwa XXI.
ADI CAHYADI Als ADIN Bin SIRI yang akan
mengonsumsi Narkotika dari lapak tersebut, selanjutnya
para terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke
Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa
ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen
Kesehatan RI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. Lab : 0983/NNF/2013 pada hari Senin tanggal 29 April 2013 yang

ditandatangani oleh, VITALUNARTI, S.Si., TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt.,

DWI HERNANTO, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 41,0341 gram, setelah hasil laboratoris dengan sisa berat netto 40,6676 gram ;

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1151 gram, setelah hasil laboratoris dengan sisa berat netto seluruhnya 0,0958 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa mereka Terdakwa I ANDI HARYADI Bin HARTO, Terdakwa II YUSANDI Als SANDI Bin EFENDI, Terdakwa III. STEVANUS HANDY Als HANDY, Terdakwa IV. BAHRUDIN Z. Bin ZAKARIA, Terdakwa V. AHMAD ZULKARNAIN Bin Alm. MUH. KAMIL, Terdakwa VI. BUSTAN SABI Bin Alm. SABBI, Terdakwa VII. RATIH AYU



Binti RUSMAN, Terdakwa VIII. M. RAHMAD Als MAMAT Bin OLEH, Terdakwa IX. ANGGORO ADI Bin Alm. WARITO, Terdakwa X. CECEP IRIANTO Bin RAM RADATH, Terdakwa XI. IKWAN, Terdakwa XII. ANDHI SAPUTRA Bin HERIYANTO, Terdakwa XIII. ASNAWI LASIMAN, Terdakwa XIV. MULYADI Bin MAIMIN, Terdakwa XVI. SUHERMAN Bin NANANG, Terdakwa XVII. SONNY AFRILINSYA Als SONNY Bin Alm. NANA SUKAENA, Terdakwa XVIII. IRA ELIZA Binti JUWITO, Terdakwa XIX. ADI PRIYANTO Bin SUMARNO, Terdakwa XX. WAWAN SETIAWAN Bin HASANUDIN, Terdakwa XXI. ADI CAHYADI Als ADIN Bin SIRI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Lapak Mangga Jl. Intan No. 171 Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 20.45 wib, pada waktu saksi OTORIKA, SH, saksi ALI BAROKAH, SH, saksi ACHMAD WIBOWO, SH., dan beberapa rekan dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang dibentuk Tim diantaranya saksi HERI DWI SUDARYANTO, SH, saksi PRIMA GUNAWAN, SH, saksi



ACHMAD DARMAWAN, SH, saksi ARIS DINANTA, SH, dan saksi ANDIKA CHAMESWARA,SH melakukan penggerebekan Narkotika tepatnya di lapak Jl. Mangga Komplek Permata Jl. Intan No. 171 Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat ; -----

- Dari hasil penggerebekan para saksi menangkap saksi BRYAN WILLIAM CREWE Als BULE dan saksi ISA AKBAR Als IFAN (terdakwa pada berkas perkara terpisah/splitzing) yang berperan sebagai karyawan di Lapak Jl. Mangga Komplek Permata II. Intan No. 171 Kel. Kedaung Kali Angke Kec. Cengkareng Jakarta Barat, serta menyita barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah cangklong bekas pakai, 10 (sepuluh) bong sebagai alat hisap, sedotan, plastik baru untuk membungkus shabu, 2 (dua) plastik bekas membungkus shabu yang masih terdapat sisa shabu, 20 (dua puluh) korek api gas, 2 (dua) alat timbangan digital, kalkulator, 1 (satu) plastik sedang Narkotika jenis shabu seberat 42 gram dan uang tunai sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu, dan para saksi dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, juga berhasil menangkap Terdakwa I. ANDI HARYADI Bin HARTO, Terdakwa II YUSANDI Als SANDI Bin EFENDI, Terdakwa III. STEVANUS HANDY Als HANDY, Terdakwa IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN Z. Bin ZAKARIA, Terdakwa V. AHMAD
ZULKARNAIN Bin Alm. MUH. KAMIL, Terdakwa VI.
BUSTAN SABI Bin Alm. SABBI, Terdakwa VII. RATIH AYU
Binti RUSMAN, Terdakwa VIII. M. RAHMAD Als MAMAT
Bin OLEH, Terdakwa IX. ANGGORO ADI Bin Alm.
WARITO, Terdakwa X. CECEP IRIANTO Bin RAM
RADATH, Terdakwa XI. IKWAN, Terdakwa XII. ANDHI
SAPUTRA Bin HERIYANTO, Terdakwa XIII. ASNAWI
LASIMAN, Terdakwa XIV. MULYADI Bin MAIMIN,
Terdakwa XVI. SUHERMAN Bin NANANG, Terdakwa XVII.
SONNY AFRILINSYA Als SONNY Bin Alm. NANA
SUKAENA, Terdakwa XVIII. IRA ELIZA Binti JUWITO,
Terdakwa XIX. ADI PRIYANTO Bin SUMARNO, Terdakwa
XX. WAWAN SETIAWAN Bin HASANUDIN, Terdakwa XXI.
ADI CAHYADI Als ADIN Bin SIRI yang akan
mengonsumsi Narkotika dari lapak tersebut, selanjutnya
para terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke
Polres Metro Jakarta Barat guna pengusutan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No. Lab : 0983/NNF/2013 pada hari Senin
tanggal 29 April 2013 yang ditandatangani oleh,
VITALUNARTI, S.Si., TRIWIDIASTUTI, S.Si,Apt., DWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERNANTO, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti
berupa

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 41,0341 gram, setelah hasil laboratoris dengan sisa berat netto 40,6676 gram ;

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1151 gram, setelah hasil laboratoris dengan sisa berat netto seluruhnya 0,0958 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan para terdakwa dilakukan pemeriksaan sampel urin oleh Dr. LENNY. M SIREGAR pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 dengan kesimpulan para terdakwa ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamine ;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Napza Nomor : B/042/IV /2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 30 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. YOSSI EKA PUTRI, Dr. YULI ASTUTI, atas nama BHRUDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor :B/043/IV/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 30 April 2013 yang ditanda tangani oleh : Drg. FEBRIANA KUSUMA DIAN MAYASARI,. Dr. SITTI JEWUSKADARA, atas nama ADI CAHYADI
- Nomor : B/045/V/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 01 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. YULI ASTUTI., Dr. YOSSIEKA PUTRI, atas nama ANGGORO ADI ;

- Nomor : B/048/V/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 01 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. YULI ASTUTI., Dr. YOSSIEKA PUTRI, atas nama SUHERMAN ;

- Nomor : B/049/V/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 01 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. YULI ASTUTI., Dr. YOSSIEKA PUTRI, atas nama IKWAN ;

- Nomor : B/054/V 2013/V/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. YOSSIEKA PUTRI , Dr. YULI ASTUTI atas nama WAWAN SETIAWAN ;

- Nomor : B/055/IV/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 03 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. YOSSIEKA PUTRI., Dr. YULI ASTUTI, atas nama SONNY AFRILIANSYAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : B/056/IV/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 03 April 2013 yang ditanda tangani oleh : Drg. ATIK FARIHAH,. Dr. YULI ASTUTI atas nama ADI PRIYANTO;

- Nomor : B/057/IV/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 03 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drg. ATIK FARIHAH,. Dr. YULI ASTUTI atas nama AKHMAD ZULKARNAIN ;

- Nomor : B/059/IV/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 03 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drg. Dr. AGUSTINA LOLITA SARI,. Dr. YULI ASTUTI atas nama ASNAWI Bin LASIMAN ;

- Nomor : B/063/V/ 2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Drg. Dr. AGUSTINA LOLITA SARI,. Dr. YULI ASTUTI atas nama YUSANDI ;

- Nomor : 064/V/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 01 Mei 2013, yang ditanda tangani oleh : Drg. RAHMI MEUTIA,. Dr. YULI ASTUTI,. ELISABET VANI GUSTINI, S.Psi atas nama : RAHANDI ;
- Nomor : 065/V/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh : Drg. RAHMI MEUTIA,. Dr. YULI ASTUTI,. ELISABET VANI GUSTINI, S.Psi atas nama ANDHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA ;

- Nomor : 066/V/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh : Drg. RAHMI MEUTIA, Dr. YULI ASTUTI, ELISABET VANI GUSTINI, S.Psi atas nama ANDHI HARYADI ;

- Nomor : 068/V/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh : Dr. ULIA SAFRANA, Dr. SITTY JEWUSKADARA atas nama MULYADI Bin MAIMIN ;

- Nomor : B/069/V/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh : Dr. ULIA SAFRANA, Dr. SITTY JEWUSKADARA, atas nama CECEP IRIANTO Bin RAM HADATH ;

- Nomor : B/071/IV/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 25 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. YOSEPH YODI SUHENDRA, MH. Kes, DESI ARI SUTANTO, AMK atas nama BUSTAM SABI ; -

- Nomor : B/072/IV/2013/H/IPWL/DEP REHAP, pada tanggal 25 April 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. YOSEPH YODI SUHENDRA, MH. Kes, DESI ARI SUTANTO, AMK atas nama STEVANUS HANDI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor : B/075/IV/2013/H/IPWL/ DEP. REHAP pada tanggal 25 April 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. YOSEPH YODI SUHENDRA, MH. Kes., DESI ARI SUTANTO, AMK atas nama RATIH ;

- Nomor : B/076/IV/2013/H/IPWL/ DEP. REHAP pada tanggal 25 April 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. YOSEPH YODI SUHENDRA, MH. Kes., DESI ARI SUTANTO, AMK atas nama M. RAHMAT ;

- Nomor : B/078/IV/2013/H/IPWL/ DEP REHAP pada tanggal 25 April 2013, yang ditanda tangani oleh Dr. YOSEPH YODI SUHENDRA, MH. Kes., DESI ARI SUTANTO, AMK atas nama IRA ELIZA ; -----
- Yang intinya menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan Psikiater, dengan menggunakan metode ASI (addiction severity index) dapat disimpulkan bahwa terperiiksa dapat digolongkan dalam gangguan adiksi ;

- Dengan kesimpulan bahwa : Berdasarkan hasil dari tim, anamnesa, wawancara, dan riwayat penyakit dengan mengacu kepada pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III, DSM IV dan ICD X (pengkodean jenis penyakit oleh badan kesehatan dunia) dapat disimpulkan sebagai berikut : ditemukan Riwayat Gangguan Kesehatan Mental dan Perilaku akibat penggunaan stimunasi lainnya (F15), mengingat bahwa tingkat ketergantungan terperiiksa sudah pada tahap kecanduan berat, dan sudah didapatkan adanya suatu gangguan fisik medis akibat penggunaan zat jenis shabu yaitu gangguan mood, maupun



gangguan perilaku ketergantungan akan zat khususnya amfetamin, maka perlu diwaspadai adanya gangguan lain maupun penyulit yang memperberat keadaan fisik medis maupun psikiatris ;

- Serta berdasarkan surat Keterangan dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS berbasis Masyarakat DKI-Jakarta (KELIMA) pada tanggal 21 April 2013 dan tanggal 24 April 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Medis Dr. Bambang Eka Purnama Alam,. Kepala Divisi psikologi Miswan Wijaya, S.Psi,. Kepala Bidang Psikiater Dr. Budiman Jaya Putra, SP. Kj dan di ketahui oleh BATIUS . SE Ketua KELIMA DKI Jakarta dengan No. Registrasi : 21A/EXC/ Kelima DKI/IV/2013 atas nama IRA ELIZA, No.Register : 21B/ EXT/Kelima DKI/IV/2013 atas nama RATIH AYU FEBRIANI, No.Register : 21C/ECT/2013/Kelima DKI/IV/2013 atas nama RAHANDI ERSJAM, No.Register :21C/ECT/Kelima/ DKI /IV/2013 atas nama CECEP IRIANTO No.Registrasi : 24/EXT/Kelima DKI/2013, atas nama ANGGORO ADI No.Registrasi : 15F/EXT/ Kelima DKI/VI/ 2013, atas nama ANDI HARYADI No.Registrasi : 15C/EXT/ VI/2013, atas nama ADI CAHYADI No.Registrasi : 15G/ EXT/Kelima/ DKI/VI/2013 adalah penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis metamfetamine/shabu-shabu) dengan pola pemakaian situasional bagi diri sendiri, dengan ini pula yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti



pengobatan dan atau terapi/ Rehabilitasi secara intensive ;

Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagai-
mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a)
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Perk. No. PDM-711/JKT.BRT/
06/2013, tertanggal 23 Oktober 2013, terhadap Para Terdakwa yang
pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada
persidangan tanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDI HARYADI Bin HARTO**, Terdakwa
II. **YUSANDI Als SANDI Bin EFENDI**, Terdakwa III. **STEVANUS
HANDY Als HANDY**, Terdakwa IV. **BAHRUDIN Z. Bin ZAKARIA**,
Terdakwa V. **AHMAD ZULKARNAIN Bin Alm. MUH. KAMIL**,
Terdakwa VI. **BUSTAN SABI Bin Alm. SABBI**, Terdakwa VII.
RATIH AYU Binti RUSMAN, Terdakwa VIII. **M. RAHMAD Als
MAMAT Bin OLEH**, Terdakwa IX. **ANGGORO ADI Bin Alm.
WARITO**, Terdakwa X. **CECEP IRIANTO Bin RAM RADATH**,
Terdakwa XI. **IKWAN**, Terdakwa XII. **ANDHI SAPUTRA Bin
HERIYANTO**, Terdakwa XIII. **ASNAWI LASIMAN**, Terdakwa XIV.
MULYADI Bin MAIMIN, Terdakwa XVI. **SUHERMAN Bin
NANANG**, Terdakwa XVII. **SONNY AFRILINSYA Als SONNY Bin**



Alm. NANA SUKAENA, Terdakwa XVIII. **IRA ELIZA Binti JUWITO,** Terdakwa XIX. **ADI PRIYANTO Bin SUMARNO,** Terdakwa XX. **WAWAN SETIAWAN Bin HASANUDIN,** Terdakwa XXI. **ADI CAHYADI Als ADIN Bin SIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. **ANDI HARYADI Bin HARTO,** Terdakwa II. **YUSANDI Als SANDI Bin EFENDI,** Terdakwa III. **STEVANUS HANDY Als HANDY,** Terdakwa IV. **BAHRUDIN Z. Bin ZAKARIA,** Terdakwa V. **AHMAD ZULKARNAIN Bin Alm. MUH. KAMIL,** Terdakwa VI. **BUSTAN SABI Bin Alm. SABBI,** Terdakwa VII. **RATIH AYU Binti RUSMAN,** Terdakwa VIII. **M. RAHMAD Als MAMAT Bin OLEH,** Terdakwa IX. **ANGGORO ADI Bin Alm. WARITO,** Terdakwa X. **CECEP IRIANTO Bin RAM RADATH,** Terdakwa XI. **IKWAN,** Terdakwa XII. **ANDHI SAPUTRA Bin HERIYANTO,** Terdakwa XIII. **ASNAWI LASIMAN,** Terdakwa XIV. **MULYADI Bin MAIMIN,** Terdakwa XVI. **SUHERMAN Bin NANANG,** Terdakwa XVII. **SONNY AFRILINSYA Als SONNY Bin Alm. NANA SUKAENA,** Terdakwa XVIII. **IRA ELIZA Binti JUWITO,** Terdakwa XIX. **ADI**



PRIYANTO Bin SUMARNO, Terdakwa XX. **WAWAN SETIAWAN**

Bin HASANUDIN, Terdakwa XXI. **ADI CAHYADI Als ADIN Bin**

SIRI dengan Pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga)**

tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan

yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat

netto 41,0341 gram, setelah hasil laboratoris dengan sisa berat

netto 40,6676 gram ;

b) 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna

putih dengan berat netto seluruhnya 0,1151 gram ;

c) 2 (dua) buah timbangan ;

d) 20 (dua puluh) buah cangklong bekas pakai ;

e) 10 (sepuluh) buah alat hisap / bong dan plastik pembungkus

shabu yang masih baru ;

f) 20 (dua puluh) korek api ;



g) Hasil tes urin para terdakwa ;

“dipergunakan dalam berkas perkara BRIYAN CREWE Als
BULE, Cs” -----

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :
1246/ Pid.B /2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 Nopember 2013, yang amar-
nya sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa I. ANDI HARYADI BIN HARTO,
Terdakwa II. YUSANDI ALS SANDI BIN EFENDI,
Terdakwa III. STEFANUS HANDY ALS HANDY, Terdakwa
IV. BAHRUDIN Z. BIN ZAKARIA, Terdakwa V. AHMAD
ZULKARNAIN BIN ALM. MUH. KAMIL, Terdakwa VI.
BUSTAN SABI BIN ALM. SABBI, Terdakwa VII. RATIH
AYU BINTI RUSMAN, Terdakwa VIII. M. RAHMAD ALS
MAMAT BIN OLEH, Terdakwa IX. ANGGORO ADI BIN
ALM. WARITO, Terdakwa X. CECEP IRIANTO BIN RAM
HADATH, Terdakwa XI. IKHWAN, Terdakwa XII. ANDHI
SAPUTRA BIN HERIYANTO, Terdakwa XIII. ASNAWI BIN
LASIMAN , Terdakwa XIV. MULYADI BIN MAIMIN,
Terdakwa XV. RAHANDI ERESJAM ALS ATE BIN BUDI
PERMADI, Terdakwa XVI. SUHERMAN BIN NANANG



Terdakwa XVII. SONNY AFRILIANSYA ALS. SONNY BIN ALM. NANA SUKAENA, Terdakwa XVIII. IRA ELIZA BINTI JUWITO, Terdakwa XIX. ADI PRIYANTO BIN SUMARNO, dan Terdakwa XX. WAWAN BIN SETIAWAN BIN HASANUDIN, Terdakwa XXI. ADI CAHYA ALS ADI BIN SIRI, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;

- Membebaskan mereka para Terdakwa I s/d XXI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

- Menyatakan terdakwa I. ANDI HARYADI BIN HARTO, Terdakwa II. YUSANDI ALS SANDI BIN EFENDI, Terdakwa III. STEFANUS HANDY ALS HANDY, Terdakwa IV. BHRUDIN Z. BIN ZAKARIA, Terdakwa V. AHMAD ZULKARNAIN BIN ALM. MUH. KAMIL, Terdakwa VI. BUSTAN SABI BIN ALM. SABBI, Terdakwa VII. RATIH AYU BINTI RUSMAN, Terdakwa VIII. M. RAHMAD ALS MAMAT BIN OLEH, Terdakwa IX. ANGGORO ADI BIN ALM. WARITO, Terdakwa X. CECEP IRIANTO BIN RAM HADATH, Terdakwa XI. IKHWAN, Terdakwa XII. ANDHI SAPUTRA BIN HERIYANTO, Terdakwa XIII. ASNAWI BIN LASIMAN , Terdakwa XIV. MULYADI BIN MAIMIN, Terdakwa XV. RAHANDI ERESJAM ALS ATE BIN BUDI



PERMADI, Terdakwa XVI. SUHERMAN BIN NANANG
Terdakwa XVII. SONNY AFRILIANSYA ALS. SONNY BIN
ALM. NANA SUKAENA, Terdakwa XVIII. IRA ELIZA BINTI
JUWITO, Terdakwa XIX. ADI PRIYANTO BIN SUMARNO,
Terdakwa XX. WAWAN BIN SETIAWAN BIN HASANUDIN,
dan Terdakwa XXI. ADI CAHYA ALS ADI BIN SIRI, **telah**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I**
bukan tanaman bagi diri sendiri ”;

- Menghukum mereka para Terdakwa I. ANDI HARYADI BIN
HARTO, Terdakwa II. YUSANDI ALS SANDI BIN EFENDI,
Terdakwa III. STEFANUS HANDY ALS HANDY, Terdakwa
IV. BAHRUDIN Z. BIN ZAKARIA, Terdakwa V. AHMAD
ZULKARNAIN BIN ALM. MUH. KAMIL, Terdakwa VI.
BUSTAN SABI BIN ALM. SABBI, Terdakwa VII. RATIH
AYU BINTI RUSMAN, Terdakwa VIII. M. RAHMAD ALS
MAMAT BIN OLEH, Terdakwa IX. ANGGORO ADI BIN
ALM. WARITO, Terdakwa X. CECEP IRIANTO BIN RAM
HADATH, Terdakwa XI. IKHWAN, Terdakwa XII. ANDHI
SAPUTRA BIN HERIYANTO, Terdakwa XIII. ASNAWI BIN
LASIMAN , Terdakwa XIV. MULYADI BIN MAIMIN,
Terdakwa XV. RAHANDI ERESJAM ALS ATE BIN BUDI
PERMADI, Terdakwa XVI. SUHERMAN BIN NANANG



Terdakwa XVII. SONNY AFRILIANSYA ALS. SONNY BIN ALM. NANA SUKAENA, Terdakwa XVIII. IRA ELIZA BINTI JUWITO, Terdakwa XIX. ADI PRIYANTO BIN SUMARNO, Terdakwa XX. WAWAN BIN SETIAWAN BIN HASANUDIN, dan Terdakwa XXI. ADI CAHYA ALS ADI BIN SIRI, tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun ; -----**

- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan ; -----
- Menetapkan dan menentukan hukuman Terdakwa II. YUSANDI ALS SANDI BIN EFENDI, Terdakwa IV. BAHKUDIN Z. BIN ZAKARIA, Terdakwa V. AHMAD ZULKARNAIN BIN ALM. MUH. KAMIL, Terdakwa VI. BUSTAN SABI BIN ALM. SABBI, Terdakwa VIII. M. RAHMAD ALS MAMAT BIN OLEH, Terdakwa XI. IKHWAN, Terdakwa XII. ANDHI SAPUTRA BIN HERIYANTO, Terdakwa XIII. ASNAWI BIN LASIMAN , Terdakwa XIV. MULYADI BIN MAIMIN, Terdakwa XVI. SUHERMAN BIN NANANG Terdakwa XVII. SONNY AFRILIANSYA ALS. SONNY BIN ALM. NANA SUKAENA, Terdakwa XIX. ADI PRIYANTO BIN SUMARNO dan Terdakwa XX. WAWAN BIN SETIAWAN BIN HASANUDIN, tersebut **setelah dikurangi masa penahanan untuk dilakukan tindakan**



berupa menjalani pengobatan & rehabilitasi medis,
sosial di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
(National Narcotics Board Republic Of Indonesia) Jl.

MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur ; -----

- Menetapkan dan menentukan hukuman terdakwa I. ANDI
HARYADI BIN HARTO, Terdakwa III. STEFANUS HANDY
ALS HANDY, Terdakwa VII. RATIH AYU BINTI RUSMAN,
Terdakwa IX. ANGGORO ADI BIN ALM. WARITO,
Terdakwa X. CECEP IRIANTO BIN RAM HADATH,
Terdakwa XV. RAHANDI ERESJAM ALS ATE BIN BUDI
PERMADI, Terdakwa XVIII. IRA ELIZA BINTI JUWITO dan
Terdakwa XXI. ADI CAHYA ALS ADI BIN SIRI, tersebut
setelah dikurangi masa penahanan untuk dilakukan
tindakan peng-obatan & rehabilitasi medis, sosial di
Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat, Pelayanan
Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Jl. Raya
Kalimalang No.9 Rt.01/10, Cipinang Melayu, Jakarta
Timur ;
- Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial tersebut
diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ;



- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 41,0341 gram, setelah hasil laboratoris dengan sisa berat netto 40,6676 gram ;

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1151 gram ; -----
- 2 (dua) buah timbangan ; -----
- 20 (dua puluh) buah cangklong bekas pakai ; -----
- 10 (sepuluh) buah alat hisap / bong dan plastik pembungkus shabu yang masih baru ; -----
- 20 (dua puluh) korek api ; -----
- Hasil tes urin para terdakwa ; -----

"dipergunakan dalam berkas perkara BRIYAN CREWE Als BULE, Cs"

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1246/ Pid.Sus/2013 /PN.JKT.Bar, tanggal 19 Nopember 2013, yang dibuat oleh : **M.A. MUJAHID, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Nopember 2013 Nomor : 1246/ Pid.Sus /2013/PN.Jkt.Bar. dan permintaan banding tersebut telah diberi-tahukan/di sampaikan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana dalam suratnya masing-masing tertanggal 9 Januari 2014, No. W.10.U2/130/HK.01/I /2014. sampai dengan No W10.U2/151/HK.01 / I/2014, telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2014 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2013 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Nopember 2013, serta telah diberitahukan/ disampaikan masing-masing kepada para Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2013 ; ----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena teman-teman para Terdakwa yaitu CAI SIP THON alias TONY, TONY, JUMADI dan MUHARDIAN yang ditangkap ditempat yang sama yaitu pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabtu tanggal 16 Maret 2003 sekira pukul 20.45 WIB di Lapak Mangga Jalan Intan No.171 Komplek Ambon Cengkareng Jakarta Barat, dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1246/Pid-Sus/3013/PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Nopember 2013 masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, sehingga menimbulkan ketidakadilan karena kasusnya ditangkap ditempat yang sama dengan barang bukti yang sama, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI menerima permohonan banding dan menyatakan para Terdakwa bersalah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan kepada para terdakwa selama 3 (tiga) tahun ; -----

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding atas memori banding tersebut akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di samping adanya semangat yang luar biasa dalam memberantas tindak pidana Narkotika, Undang-undang tersebut juga ingin melindungi penyalahguna Narkotika, baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, dan bahwa semangat dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 54 mengatur bahwa pecandu Narkotika sebagai pesakitan wajib dilindungi dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib direhabilitasi kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Assesmen/ Observasi dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) dan hasil dari tim Assesmen BNNRI, bahwa para Terdakwa ditetapkan untuk direhabilitasi medis dan diRehabilitasi Sosial adalah menjadi dasar pertimbangan dari Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara Aquo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut diatas patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, yang terdiri Berita Acara Penyidikan, berita Acara pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1246 Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 13 Nopember 2013 berpendapat bahwa semua keberatan seperti di sebutkan dalam memori banding Penuntut Umum menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa materi pertimbangan dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding membenarkan dan menyetujui materi putusan tersebut serta mengambil alih sebagai pendapat Pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 1246/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Bar, tanggal 13 Nopember 2013, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Nopember 2013 Nomor 1246/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **KAMIS** tanggal **12 JUNI 2014** oleh kami : **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI, SH.** dan **H. KRESNA MENON, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 116/PID /2014/PT.DKI. tanggal 29 April 2014, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut diatas dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, berdasarkan surat pe-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nunjukkan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 116/

PID /2014/PT.DKI. tanggal April 2014, tanpa di hadirinya Terdakwa

maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JOHANES SUHADI, SH.

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum.

2. H. KRESNA MENON, SH.Mhum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)